

Draft Rumusan
Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Ekoregion Sumatera
“Pembangunan LHK Berorientasi Tapak”
(Resort Based Management)
Batam, 1-2 Maret 2023

Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera dengan tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berorientasi tapak (*Resort Based Management*) dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2023 di Hotel Nagoya Hill Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara P3E dengan direktorat yang menangani perencanaan pada eselon I KLHK dan dengan UPT KLHK dalam rangka institusionalisasi pembangunan berkelanjutan tahun 2023 di Ekoregion Sumatera melalui revitalisasi *Resort Based Management* (RBM). Rapat kerja bertujuan untuk :

1. Merumuskan isu strategis untuk meningkatkan implementasi RBM di Ekoregion Sumatera,
2. Merumuskan upaya peningkatan implementasi RBM yang berorientasi hasil dan memberikan sumbangan makro ekonomi;
3. Menyiapkan kerangka implementasi RBM berorientasi tapak berbasis teknologi dan spasial untuk pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera; dan
4. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas lokus kegiatan dalam pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera.

Rapat kerja ini dihadiri oleh :

- Eselon I : Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
- Eselon 2 lingkup Setjen : Kepala P3E Sumatera, Kepala P3E Jawa, Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara, Kepala P3E Kalimantan, Kepala P3E Sulawesi dan Maluku, Kepala P3E Papua, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Kepala Pusat Keteknikan, Kepala Biro Keuangan,
- Eselon 2 direktorat teknis : Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS Ditjen PDAS RH, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ditjen PSKL, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI, Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen PKTL, Kepala Balai Besar KSDAE Lingkup Ekoregion Sumatera, Kepala UPT/Balai Lingkup Ekoregion Sumatera,

serta para undangan lainnya baik yang hadir secara luring maupun daring.

Setelah mendengar dan memperhatikan:

1. Arahan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK;
2. Materi yang disajikan dalam Rapat Kerja:
 - a. Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - b. Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu;

- c. Perencanaan Perhutanan Sosial;
- d. Perencanaan Kawasan Konservasi;
- e. Pengendalian Karhutla di Ekoregion Sumatera;
- f. Pencegahan dan Gakkum di Ekoregion Sumatera;
- g. Dukungan Penyuluhan Dalam Pendampingan Masyarakat;
- h. RBM di Kawasan Konservasi (Taman Nasional);

Serta hasil diskusi yang berkembang, maka dirumuskan hasil Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera sebagai berikut:

A. Pengantar dan Arahan Sekretaris Jenderal

- 1) Tiga Aspek Penting dalam pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Aspek Yuridis, Aspek Teknis & Scientific, Aspek Manajemen/Tata Kelola (*Forest Landscape Management & RBM, Landscape, Environmental & Carbon Governance & Transglobal Leadership*).
- 2) Hutan dan Lingkungan Hidup serta keberlanjutan lanskap harus menjaga keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup (*5 focal areas & jasa lingkungan hidup: Udara-Atmosfir, Lahan, Air, Laut dan Biodiversity*); dan Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Tantangan Global antara lain *The triple planetary crisis* (Iklim, Biodiversity loss & Pencemaran Lingkungan Hidup), *Global Risks, Megatrend 2045*; SDGs (Ekologi, Sosial & Ekonomi); *VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)*.
- 4) Pengendalian Pembangunan Ekoregion diselenggarakan dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU 32/2009 PPLH yaitu keberlanjutan lanskap (*Landscape Sustainability*), yaitu: keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas Lingkungan Hidup, Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 5) Kita harus melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembangunan yang kita lakukan saat ini. Jika tidak, tiga krisis global yang terjadi di planet kita: Perubahan Iklim, Kerusakan Biodiversity dan Pencemaran Lingkungan beserta limbah akan semakin meningkat. Karena itu, kita harus mendayagunakan energi dan komitmen kita semua untuk bertindak dan membentuk dunia kita yang lebih baik melalui proses transformasi lingkungan dan ekonomi.
- 6) Kementerian LHK harus mampu memitigasi risiko global yang dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu lanskap. Risiko tersebut adalah risiko ekonomi, lingkungan, geopolitik, sosial dan teknologi.
- 7) Hutan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam keberhasilan SDG's di Indonesia.
- 8) Tata Kelola dan Kepemimpinan [*Transglobal Leadership*] dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion harus diselaraskan dengan Tema pembangunan LHK dan didayagunakan untuk mewujudkan keberlanjutan lanskap di wilayah Ekoregion.
- 9) Tiga aspek penting dalam pembangunan berbasis lanskap meliputi karakteristik wilayah, prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan, rencana dan program dalam pembangunan.
- 10) Dalam pengelolaan lanskap, bagaimana menjaga dan mengendalikan kegiatan pembangunan agar pencemaran lingkungan bisa diminimalisir, tidak terjadi kehilangan biodiversitas dan mampu menurunkan GRK yang pada akhirnya untuk kelestarian LH untuk kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan tapak harus dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama dalam wilayah ekoregion. Pengendalian berbasis lanskap dilakukan oleh P3E. Apa dilakukan yaitu mengawasi dan mengontrol seluruh dampak kegiatan pembangunan yang dilakukan semua sektor dengan menggunakan DDDT sebagai indikator melihat kesehatan dan kinerja region.

- 11) Muatan Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup menjadi Basis Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

B. Perencanaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap

- 1) Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan
- 2) Perencanaan Kawasan Konservasi
- 3) Perencanaan dan Pengelolaan DAS Terpadu
- 4) Perencanaan Perhutanan Sosial

C. Dukungan Manajemen Pengelolaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap

- 1) Dukungan Penyuluhan dalam Pendampingan Masyarakat
- 2) *Resort Based Management* (RBM) di Kawasan Konservasi
- 3) Pencegahan dan Penegakan Hukum di Ekoregion Sumatera

D. Pengendalian Pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera

- 1) Pengendalian Karhutla di Ekoregion Sumatera
- 2) Daya Dukung Daya Tampung untuk Pengelolaan Kawasan Ekoregion Sumatera
- 3) Kerangka Kerja dan Potret Pengendalian Pembangunan LHK Region Sumatera

E. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Tema Besar dalam pembangunan LHK Ekoregion Sumatera adalah isu Karhutla dengan fokus di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan serta isu keanekaragaman hayati (TSL) melalui pendekatan RBM di Ekoregion Sumatera. P3E Sumatera diharapkan mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan dalam pemenuhan tema besar tersebut
- 2) Agar P3E dapat mengawal pembangunan LHK berbasis lanskap tersebut, perlu ada regulasi untuk memperkuat fungsi koordinasi P3E dengan unit eselon 1 dan UPT, serta mekanisme dan tata hubungan kerjanya.
- 3) P3E agar melakukan mediasi atau menginisiasi forum-forum penyusunan perencanaan, fasilitasi dan evaluasi pembangunan LHK di tingkat region.
- 4) Membangun pemetaan tantangan dan permasalahan kawasan konservasi di setiap tipe ekosistem melalui *overlay* peta tematik dan data informasi TSL, Jasling, Ekosistem Esensial dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat regional;
- 5) Perencanaan dalam KSA dan KPA meliputi tahapan inventarisasi potensi, pemolaan kawasan, penataan kawasan dan penyusunan RPJP. Dalam implementasinya harus ada kolaborasi dengan unit kerja lain seperti PKTL, PDAS RH, PSKL, dan PHL serta P3E Regional.
- 6) Pengelolaan SDA yang berketahanan bencana dan berketahanan iklim (RHL di Hutan Produksi, Hutan Lindung dan pemulihan ekosistem di Hutan Konservasi) harus mempertimbangkan karakter alam dan lanskap dengan menggunakan teknologi informasi geospasial yang meliputi peta klasifikasi DAS, peta lahan kritis, peta kerawanan limpasan, peta kerawanan erosi, peta

dominansi sistem lahan, peta penutupan lahan. Salah satu instrument yang dapat diterapkan untuk konservasi tanah dan air adalah dengan pola UPSA (Unit Pelestarian Sumber Daya Alam).

- 7) Pengembangan RBM di KPH dengan memperhatikan ketersediaan SDM berkompeten dalam jumlah memadai sesuai dengan tipologi resor, tersediaan sarana dan prasarana survei kamera digital GPS kamera android dan altimeter, ketersediaan system pengelolaan database (*protocol*), tersedia aplikasi *database* (GIS *database*), peralatan kerja meliputi buku kerja peta tematik dan analisis citra tutupan lahan.
- 8) Mendorong peran Eselon I KLHK dalam mendukung Tugas dan Fungsi KPH meliputi kemantapan kawasan (Ditjen PKTL); rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan (Ditjen PHL); Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi (Ditjen PDASRH); Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Ditjen Gakkum); Pengendalian dan Ketahanan Bencana (Ditjen PPI); Pengelolaan Perhutanan Sosial (PSKL) dan Peningkatan Kapasitas SDM (BP2SDM).
- 9) Mendorong pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengendalian pembangunan LHK di regional.
- 10) Mendorong pengembangan NSPK RBM dalam pengelolaan KPH untuk menuju terbentuknya KPH Efektif. Didorong pembagian peran unit kerja LHK dan daerah melalui fasilitasi LHK dengan daerah.
- 11) Mendorong strategi penegakkan hukum terhadap kejahatan LHK yang meliputi perdagangan *illegal* TSL, *illegal logging*, perambahan hutan, karhutla, pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pendekatan *multidoors* dan system *database* terintegrasi (internal: sipongi, simontana, sipuh dan eksternal: *vessel movement*, *space map*, *forensic digital*).
- 12) Mendorong percepatan implementasi Perhutanan Sosial melalui *Integrated Area Development* di Region Sumatera.
- 13) Mendorong peran para pihak dalam mendukung capaian target IKLH, khususnya capaian target IKTL KLHK di wilayah Sumatera.

F. Lain-Lain

Penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil rumusan Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera adalah **Kepala Pusat P3E Sumatera**.

Perumus

1. Puji Iswari, S.Hut., M.Si.
2. Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc.
3. Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc.
4. Dr. Edy Sulisty Heri Susetyo, S.Hut., M.Si.
5. Muh. Ahdiyar Syahrany, S.H., M.H
6. Enjang Sopiudin, S.Hut., M.IL
7. Dr. Kristian Mairi, S.Hut., M.Sc.
8. Indu Mogi Wijaya, S.Hut., M.T., M.PP.
9. Hapsari, S.Hut., M.A.P.
10. Gita Junaedi, S.E., M.PP.
11. Intan Sri Utami, S.E.

Lampiran 1. Perencanaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap

1) Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan

- (1) Rekonfigurasi pengelolaan hutan berprinsip bahwa hutan merupakan satu kesatuan ekosistem (*Landscape Management*) yang diselenggarakan secara *Ecologically Sensible, Socially Acceptable, Economically Feasible* dengan memperhatikan akses legal masyarakat, melalui perhutanan sosial dan perizinan berusaha.
- (2) Pengelolaan hutan lestari dilaksanakan secara integratif dari hulu, hilir dan pasar dengan memperhatikan 5 pilar, yaitu: kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktifitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Pelaksanaan hal tersebut tidak lepas dari dukungan penguatan kolaborasi, koordinasi dan harmonisasi kepentingan.
- (3) Pemanfaatan hutan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat dilaksanakan secara multiusaha kehutanan, yang merupakan inovasi dan terobosan baru dalam pemanfaatan hutan melalui pemberian 1 (satu) izin, perhatian akses legal masyarakat dan optimalisasi nilai lahan hutan.
- (4) Pengembangan multiusaha oleh pemegang PBPH merupakan upaya pemerintah dalam rangka resolusi konflik, peningkatan nilai tambah hutan, dukungan ketahanan pangan, produktifitas lahan, penertiban pengelolaan hutan, dan penutupan tutupan hutan yang mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030.
- (5) Pemanfaatan HL dan HP melalui skema PBPH sebagaimana ketentuan PP 23/2021 dilakukan melalui perencanaan yaitu berupa adanya kebijakan peta arahan pemanfaatan hutan yang mengintegrasikan beberapa peta spasial, yaitu : peta fungsi Kawasan hutan, RKTN, PIPPIB , PIAPS, TORA dan RPHJP, serta masukkan para pihak.
- (6) Pemanfaatan hutan berbasis korporasi sebagaimana diamanahkan dalam RKTN 2011-2030 (PermenLHK No.41/2019) adalah sebesar 37,38 juta Ha. Dalam pemanfaatan tersebut dijabarkan setiap tahunnya melalui peta arahan pemanfaatan hutan. Peta arahan pemanfaatan hutan Tahun 2022 untuk PBPH berdasarkan KepMenLHK No. SK.5012/MENLHK-PHL/BRPH/HPL.0/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 yaitu seluas 8,9 jt ha. Sedangkan untuk tahun 2023 sedang dilakukan revisi dengan memperhatikan beberapa faktor dan ditargetkan arahan pemanfaatan seluas 7,1 juta Ha
- (7) Kebijakan Pengelolaan HL dan HP di Indonesia dilakukan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Paska penetapan UU Cipta Kerja dan PP No.23/2021 mengakibatkan adanya reposisi tugas dan fungsi organisasi KPH, yakni : menyusun rencana pengelolaan Hutan, koordinasi perencanaan pengelolaan hutan, fasilitasi implementasi kebijakan di bidang LHK, fasilitasi kegiatan PS, fasilitasi pertumbuhan investasi, ketahanan pangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan.

- (8) Perkembangan Kelembagaan KPH di Indonesia hingga saat ini ada sebanyak 549 KPH terdiri dari 355 unit KPHP dan 194 KPHL yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan KPH saat ini adalah mewujudkan KPH Efektif, dan ditargetkan hingga tahun 2024 tercapai 70 unit KPH Efektif. Dalam mendukung pengelolaan hutan KPH secara efektif maka didukung pendanaan melalui APBN, APBD, dan sumber sah lainnya
- (9) Kebijakan pengelolaan hutan melalui KPH memiliki peranan strategis mengingat KPH merupakan vector pembangunan kehutanan di tingkat tapak yang membutuhkan peran dan dukungan multi stakeholder lintas Eselon I lingkup KLHK, lintas tingkat pemerintahan, dan lintas sectoral.
- (10) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai posisi yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan hutan tingkat tapak di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung

2) Perencanaan Kawasan Konservasi

- (1). Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah upaya sistematis untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
- (2). Penyelenggaraan KSA dan KPA berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.
- (3). Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak dapat berjalan efektif jika perencanaan belum disusun dengan baik. Konsep pengelolaan KK didasarkan kepada pendekatan pentahelix. Untuk itu dibutuhkan konsep perencanaan secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial(HITS) lingkup ekoregion Sumatera
- (4). Perencanaan dalam KSA dan KPA meliputi tahapan inventarisasi potensi, pemolaan kawasan, penataan kawasan dan penyusunan RPJP. Dalam implementasinya harus ada kolaborasi dengan unit kerja lain seperti PKTL, PDAS RH, PSKL, dan PHL.
- (5). Strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KK dengan memberi akses kelola dan pemanfaatan akan sangat membantu pengelolaan KK kedepannya. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa terdapat 6.500 desa di KK yang perlu dikelola untuk bersinergi. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan KSA dan KPA yaitu pengawetan untuk pemanfaatan.
- (6). Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi terjadi transformasi tata kelola menjadi berbasis lanskap dan ekoregion, digital, teknologi, kolaboratif, adaptif dan inklusif.
- (7). Inventarisasi Potensi Kawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi (ekosistem, lingkungan dan tumbuhan satwa liar) dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar KSA dan KPA dengan langkah standarisasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi, e-reporting yang integratif,
- (8). Perwujudan Transformasi Perencanaan Kawasan Konservasi Berbasis HITS melalui: (1) Penguatan NSPK perencanaan kawasan konservasi, (2) Penyusunan strategi/ program berbasis tapak (RBM) di wilayah kerja HK yang saling mendukung dan terintegrasi dgn wilayah HK, HL, HP dan APL

- di sekitarnya, (3) Penguatan spasial dan penggunaan teknologi kekinian, (4) Peningkatan koordinasi dengan eselon I terkait (P3E, BPKHTL, BPHL, BPSKL, Balai Gakum dan BPDAS-RH), (5) Kerjasama dengan multi stakeholders (K/L, pemerintah daerah, swasta, NGO, perguruan tinggi dan media).
- (9). UPT perlu menggunakan anggaran yang dimiliki dengan fokus pada kegiatan verifikasi lapangan dalam proses e-reporting.
 - (10). Peningkatan dan optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam proses pengukuhan baik internal unit maupun dengan unit kerja lain dalam wilayah regional.
 - (11). Data dan informasi kawasan konservasi perlu dioptimalisasi dalam kerangka penataan dan penyusunan RPJP.
 - (12). Kajian Daya Dukung Daya Tampung, kajian dampak rencana pembangunan terhadap kawasan dan kehati, kajian koridor perlu diinternalisasi dengan baik.

3) Perencanaan dan Pengelolaan DAS Terpadu

- (1). Lanskap adalah area dengan konfigurasi topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan dan pola pemukiman dengan proses-proses dan kegiatan-kegiatan alami serta budidaya.
- (2). DAS adalah wilayah daratan berupa satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami.
- (3). Pendekatan lanskap berbasis DAS diperlukan karena berdampak pada pola aliran yang dipengaruhi banyak faktor dan bukan hanya faktor tipe penutupan vegetasi serta untuk mencegah dampak bencana ekologis hidrologis.
- (4). Pemanfaatan SDA dan lahan (lanskap) secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap nilai-nilai sumberdaya yang dipahami (sosial, SDA fisik, SDM dan dana) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.
- (5). Penggunaan pemanfaatan lahan dan SDA yang tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan pemahaman terhadap dampak dapat meningkatkan dan mempercepat kerusakan kawasan dan berdampak pada bencana ekologis hidrologis (banjir dan erosi).
- (6). Pendekatan lanskap (tipe tutupan hutan, lahan dan *agroforestry*) dalam sistem DAS menegaskan peningkatan kualitas fungsi hutan dan DAS sebagai menara air untuk mendukung ketahanan air dan pangan.
- (7). Pengelolaan dan penanganan bencana ekologis hidrologis di kawasan hutan (DAS) dan kawasan pemukiman dapat dilakukan berbasis alam (*nature base solution*) dengan pemahaman yang tepat terhadap karakter alam dan lanskap (informasi geospasial hujan untuk analisis lanskap) melalui program revitalisasi RTH, Biopori, dan pengelolaan lingkungan.
- (8). Pengelolaan SDA berkelanjutan Ekoregion Sumatera berketahanan bencana dan ketahanan iklim harus mempertimbangkan karakter alam dan lanskap melalui informasi geospasial yang meliputi peta klasifikasi DAS, peta lahan kritis, peta kerawanan limpasan, peta kerawanan erosi, peta

dominansi sistem lahan, peta penutupan lahan untuk penerapan konservasi tanah dan air pola UPSA (Unit Pelestarian Sumberdaya Alam)

4) Perencanaan Perhutanan Sosial

- (1) Perhutanan Sosial merupakan Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
- (2) Terdapat ketimpangan Akses Sumberdaya Hutan; (1) Periode 1 (1970-80); yang dapat mengakses SDH hanya PMA (2) Periode 2(1981-99); BUMN dapat mengakses SDH melalui konsep equality (3) Periode 3 (2007-skrng) ; Rakyat dapat mengakses SDH karena kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pemberian fasilitas terhadap rakyat (UUCK, bantuan modal dan pendampingan (4) Terdapat 10,2 juta masyarakat miskin di 25.863 desa sekitar Kawasan hutan yang 71,06 % menggantungkan hidupnya dari Kawasan hutan PS dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat dan mengurangi ketimpangan.
- (3) Terdapat empat Perubahan Penting dari Permen P.83/16 pada Permen 9/21 yaitu; (1) Perizinan menjadi Persetujuan, (2) Lebih fokus pada pengembangan usaha, (3) Keberpihakan pada masyarakat adat lebih besar (4) Keterpaduan para pihak
- (4) Adanya Paradigma baru Perhutanan Sosial; Kolaborasi Lintas Sektor ,Menuju kesejahteraan masyarakat dan fungsi hutan lestari dan Internalisasi dalam Pembangunan Daerah.
- (5) Progres Perhutanan sosial sampai saat ini desember 2022 ± 25.863 (desa di dalam dan sekitar Kawasan hutan), ± 9,2 juta (Rumah Tangga), ± 1,728 juta (desa yang terdapat program PS). Perlu percepatan target pemberian akses Kelola hutan kepada masyarakat pada tahun 2023 yaitu 8 juta ha untuk mengejar target tahun 2030 seluas 12,7 juta.
- (6) Terdapat 3 hal yang menjadi kegiatan percepatan PS;
 - a. Distribusi akses legal dengan target Percepatan Pengelolaan PS s.d 2030 = 12,7 juta ha. Target pada Desember tahun 2022 seluas 5,3 juta ha. Tahun 2023 bertambah seluas 1,2 juta ha; dan diharapkan tahun 2024 = 1,5 juta ha.
 - b. Target Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada tahun 2023; (a) 304 dokumen rencana kerja (b) 640 unit bantuan sarpras peningkatan nilai tambah hasil hutan & jasa (c) 27 KUPS naik kelas me jadi gold/platinum.
 - c. Ditargetkan sampai dengan tahun 2030 terdapat penambahan 25.000 tenaga pendamping. Perlu pendampingan mulai dari pra izin sampai dengan terbitnya izin Perhutanan Sosial karena tenaga pendamping adalah garda terdepan dalam menghadapi konflik tenurial dan konflik internal lainnya terkait PS.
- (7) Sinergitas Lintas Sektor Untuk Penguatan PS di ekoregion; (1) Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat/Lembaga desa/koperasi/MHA Perlu pendampingan yang melibatkan BP2SDM, PDASHL, PKTL, KSDAE, PHPL, BRG. (2) Peningkatan kapasitas kelompok (Kelola Kawasan, Kelembagaan dan Usaha). Memerlukan sinergi dengan

- BP2SDM, PHPL, PDASHL, KSDAE, LITBANG, PPI untuk memfasilitasi peningkatan usaha dll (3) PSKL telah bekerja sama lintas kementerian , LSM, NGO, Perguruan Tinggi dan lainnya.
- (8) Target Pemberian Persetujuan PS di Sumatera tahun 2023 adalah seluas 272.914 ha pada 10 Provinsi di Sumatera.
 - (9) Strategi dan Langkah Kerja yang dilakukan dalam PS (1) Identifikasi kewilayahan dan potensi pengembangan (2) Dukungan Sarana, prasarana dan Anggaran (3) Penyiapan SDM Internal (4) Identifikasi dan Koordinasi Para Pihak, dan Sinkronisasi Data, dan Kolaborasi (5) Percepatan Pra Persetujuan PS dengan Mengidentifikasi potensi PIAPS, WILHA, Resolusi Konflik dengan PS, Kemitraan Kehutanan (PBPH, Pemangku Kawasan Konservasi) (6) Pasca Persetujuan PS dengan Fasilitas dan Pendampingan Kelompok PS dalam Penataan Areal, Pengembangan Usaha, Peningkatan Nilai Ekonomi, dan Mendorong Penerimaan Negara (7) Monitoring dan Evaluasi.
 - (10) Perlunya Fasilitas Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) melalui; (1) Penguatan Kelembagaan (penataan areal, penyusunan rencana RKPS/RKT; Pembentukan KUPS, Klasifikasi KUPS, Peningkatan kelas KUPS, Penguatan kapasitas kelembagaan); (2) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Kegiatan Kelola Kawasan (pemanfaatan jasing, HHBK, dan HHK agroforestry & agrosilvopastura, Peningkatan Produksi); (3) Pengembangan kewirausahaan (Peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, promosi dan pemasaran, akses pemodal); (4) Kerjasama Pengembangan usaha (memiliki mitra usaha, penyusunan NKK dan MOU) dan (5) IAD Berbasis PS (sosialisasi dan membangun komitmen; renaksi IAD, Monev implemetasi IAD).
 - (11) Salah satu program percepatan PS dengan strategi jareng jebol yaitu menjemput dalam menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk dengan koordinasi para pihak (Dishit Prov, KPH, Kepala Desa, BPD dan Pendamping/penyuluh dengan pelaksanaan.
 - (12) Salah satu Percepatan Ps dengan program IAD Sumatera di 8 wilayah; Samosir, tapanuli Tengah, Limapuluh Kota, Kerinci, OKI, Belitung, Langkat, Lampung Selatan.

Lampiran 2. Dukungan Manajemen Pengelolaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap

1) Dukungan Penyuluhan dalam Pendampingan Masyarakat

- (1) Penyuluh kehutanan mempunyai kerja nyata dalam hal mendukung : (a). Transformasi struktural dan produktivitas SDA dan SDM, (b). Upaya pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, (c). Kerja-kerja nyata dalam aksi iklim di berbagai sektor, (d). Pengembangan dan penguatan instrumen kerja (e). Pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian fungsi hutan;
- (2) Peran penyuluh kehutanan dalam program pembangunan LHK diantaranya melalui : perhutanan sosial, hutan rakyat dan agroforestry, perlindungan hutan dan RHL, konservasi dan perubahan iklim, dengan total penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia mencapai 9.355 orang dan kelompok tani hutan sebanyak 23.928 kelompok;
- (3) Terdapat 14 komoditi yang diusahakan pada kelompok tani hutan yaitu : madu, bambu, wisata alam, gaharu, mangrove, agroforestry, cuka kayu, aren, kopi, jamur tiram, minyak atsiri, konservasi flora dan fauna, ulat sutera dan kerajinan. Pusat penyuluhan telah melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas KTH, hal tersebut terlihat dengan adanya WANAWIYATA WIDYAKARYA, yang sampai saat ini terdapat sebanyak 139 Unit;
- (4) Dalam hal pengelolaan data base, BP2SDM telah mempunyai aplikasi SIMLUH (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan) dan SIMPING (Sistem Informasi Pendampingan) yang dapat mendukung manajemen pengelolaan pembangunan LHK secara *realtime*.

2) *Resort Based Management* (RBM) di Kawasan Konservasi

- (1). Resor adalah unit terkecil dalam kelembagaan unit pelaksana teknis yang dibentuk sebagai pelaksana kegiatan teknis pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru
- (2). Mandat pengelolaan Kawasan Konservasi meliputi keterwakilan lanskap, keanekaragaman hayati, gejala alam, spesies tertentu dan keberadaan suku/masyarakat tertentu.
- (3). Kondisi yang diharapkan dalam resor adalah jumlah SDM yang memadai, kualitas dan spesifikasi SDM yang sesuai dengan tipologi/tematik resor serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- (4). Tujuan yang diharapkan dengan pendekatan resor adalah terkuasainya kawasan, terselesaikannya permasalahan, tercapainya mandat pengelolaan serta efektivitas pengelolaan yang meningkat, dokumentasi yang lengkap dan terintegrasi dan hubungan dengan masyarakat yang baik.
- (5). Rasionalisasi dan optimalisasi resor untuk penguatan pengelolaan kawasan konservasi termasuk redistribusi sumber daya berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika nilai penting kawasan (tipe ekosistem, kehati, gejala alam yang unik).
- (6). Kegiatan resor meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan dengan berujung kepada pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.

3) Pencegahan dan Penegakan Hukum di Ekoregion Sumatera

- (1) Urgensi Gakkum LHK di Indonesia rentan terhadap illegal logging, illegal mining, perambahan, kebakaran, perusakan LH, polusi air, polusi udara, dumping limbah illegal, kejahatan TSL.
- (2) Tipologi aktor meliputi perseorangan, kelompok terorganisasi, perusahaan, aktor transnasional, oknum aparat dan *politically exposed person*.
- (3) Karakteristik kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan berdampak luas, multiaktor, terorganisasi, lintas batas negara, terkait tindak pidana lain.
- (4) Dampak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kerusakan ekosistem, bencana ekologis, kewibawaan negara, kesehatan warga negara, kerugian ekonomi, kerugian negara.
- (5) Kewenangan, instrumen dan metode aksi dalam penegakan hukum LHK meliputi banyak pendekatan (*multidoors*)
- (6) Terdapat beberapa trend terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti *illegal logging* yang cenderung meningkat, kejahatan TSL cenderung stagnan, dan kejahatan perambahan hutan yang meningkat.
- (7) Mendorong pengembangan *center of intelligence* dengan big data terintegrasi antar kementerian/lembaga
- (8) Mendorong kolaborasi bersama pemangku wilayah (Ditjen KSDAE, Ditjen PDAS RH dan Ditjen PHL) melalui Satker masing-masing di Region Sumatera dalam upaya pencegahan dan penertiban illegal trade TSL, kebakaran hutan, perambahan, illegal logging, illegal mining, tumpang tindih perijinan.

Lampiran 3. Pengendalian Pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera

1) Pengendalian Karhutla di Ekoregion Sumatera

- (1) Kantor Daops Manggala Agni didirikan di wilayah-wilayah rawan karhutla meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Di Sumatera terdapat 17 kantor Daops Manggala Agni dan 14 Pondok Kerja yang membawahi 985 Manggala Agni.
- (2) Peningkatan sistem deteksi dini dan monitoring Hotspot, Indek Pencemaran Udara, SPBK, Desiminasi melalui website <http://sipongi.menlhk.go.id>.
- (3) Pengelolaan dan penyusunan prioritas lokasi atau wilayah pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memperhatikan tingkat kerawanan wilayah.
- (4) Dalam pengendalian karhutla, sikap selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya adalah hal yang mendasar yang dimiliki oleh para pihak.
- (5) Terdapat kewajiban dari masing-masing stakeholder untuk meminimalkan potensi dan segala pemicu terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya.
- (6) Perlu memastikan kesiapan sarpras sistem peringatan dan deteksi dini, pemantauan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla berfungsi dengan baik.
- (7) Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya untuk membangun jejaring pengendalian karhutla.
- (8) Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan pelatihan untuk pembinaan Masyarakat Peduli Api melalui materi dasar-dasar pengendalian karhutla dan alternatif pengolahan limbah pembukaan lahan tanpa bakar serta pelibatan peran serta MPA dalam aksi patroli pencegahan karhutla dan MPA-Paralegal.
- (9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla *Resort Based Management* (RBM) di Kawasan Konservasi.

2) Pendayagunaan Peta Ekoregion dan D3TLH dalam Pengendalian Pembangunan Ekoregion

- (1) Delineasi wilayah perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion di wilayah tertentu yang menjadi lokus prioritas berdasarkan pendekatan ekosistem sebagai contoh batas wilayah ecoregion dan batas DAS-Pesisir.
- (2) Mendayagunakan dokumen DDDT yang telah disusun untuk digunakan dan diintegrasikan dengan instrument LHK lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT lingkup KLHK serta Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa lingkungan hidup sebagai pendukung habitat dan keanekaragaman hayati terhadap Home Range Satwa Dilindungi sehingga perlu upaya untuk menjamin terjaganya wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati tinggi dan terjaganya keberadaan spesies kunci.
- (4) Perlu ada upaya untuk mengembalikan fungsi pengaturan dan penyediaan air permukaan guna keberlanjutan ketersediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi berbasis lahan, serta meningkatkan kualitas air permukaan sesuai dengan baku mutunya.
- (5) Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas udara dengan mengendalikan sumber pencemar udara, serta mempertahankan lahan berhutan sebagai penyangga iklim mikro untuk Kesehatan dan kesejahteraan manusia serta

perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian upaya untuk memenuhi target *net zero emission* serta membangun ketahanan iklim berbasis ekosistem dan masyarakat.

- (6) Dalam aspek SDM tidak cukup Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan namun termasuk pula Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sehingga ke depan perlu direncanakan kebutuhan pemenuhan Jabatan Fungsional tersebut.
- (7) Mendorong P3E sebagai koordinator yang mengorkestrasi pembangunan LHK Regional.

Lampiran 4. Peran Strategis P3E dalam Pengendalian Pembangunan LHK Berbasis Lanskap (*Landscape Approaches*)

No	Program	Upaya yang Dilakukan
1.	Integrasi berbagai instrumen lingkungan hidup (<i>environmental instrument</i>)	<p>Mengembangkan <i>Landscape Governance</i>, dengan melibatkan para pihak terkait (<i>stakeholders</i>) sebagai pelaku (<i>implementers</i>) pembangunan (lingkungan hidup dan kehutanan), beserta sumber daya (<i>resources</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> UPT KLHK; UPT K/L; OPD Provinsi; OPD Kabupaten/Kota Pelaku Usaha; Masyarakat; Perguruan Tinggi; Organisasi Lingkungan (CSO); Lembaga International Dst..
2.	Integrasi berbagai instrumen kehutanan (<i>sustainable forestry instrument</i>)	<p>Melakukan Mobilisasi dan Orchestrasi (MO) sumberdaya dari berbagai pihak, sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbagai <i>drivers-pressures</i> yang mempengaruhi keberlanjutan dapat dikendalikan; Berbagai upaya (<i>responses</i>) untuk peningkatan keberlanjutan dapat dilakukan secara terintegrasi, terarah, efektif dan efisien.
3.	Menjadi <i>Landscape Coordinator</i> , melalui kegiatan integrasi berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan <i>landscape – krono-spasial (past, present and future)</i> .	<p>Memastikan status keberlanjutan di level <i>landscape</i>, sampai ke tapak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup (udara dan atmosfer, lahan, air, laut dan <i>biodiversity</i>). Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4.	Integrasi Isu Strategis Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peredaran Satwa Liar yang akan dimitigasi dengan konsep RBM pada HL, HP dan HK , guna mendukung Pencapaian Indonesia's FoLU Net Sink 2030"	<p>Transformasi Tata Kelola Tapak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang Kelola Inklusif, berupa pengelolaan <i>landscape integratif</i>, RBM di wilayah kerja KSDA dan TN sebagai satelit konservasi RBM di wilayah HP dan HL berbasis KPH Kelola TSL dan Ekosistem di Luar KSA KPA, terdiri dari Kelola ekosistem penting diluar KSA KPA berdasarkan pendekatan KHG, DAS, mangrove, dan ABKT, berdasarkan tata kelola eksisting di

No	Program	Upaya yang Dilakukan
		<p>HL/HP/APL. Penanganan integratif konflik TSL & permasalahan peredaran satwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Operasional Tapak/Resort, meliputi penguatan spasial dan penerapan teknologi, penanganan permasalahan dan kegiatan terbangun, menekan “bukaan baru” dan penjagaan tutupan alami dan pemulihan ekosistem areal terdegradasi.

Lampiran 4. Dokumentasi



Laporan penyelenggaraan Rapat Kerja



Pembukaan dan Keynote speech oleh Bpk. Sekretaris Jenderal KLHK



Peserta Rapat Kerja



Peserta Rapat Kerja



Pemaparan Sesi 1. Perencanaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap



Pemaparan Sesi ke 2. Dukungan Manajemen Pengelolaan Pembangunan LHK Berbasis Lanskap



Pemparan Sesi ke 3. Pengendalian Pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera melalui online



Penutupan dan pembacaan rumusan Raker